



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN BONE
Nomor : 138 Tahun 2021
TENTANG**

**PENETAPAN TANDA DAFTAR LEMBAGA AL-QUR'AN PENDIDIKAN ANAK USIA
DINI AL-QUR'AN (PAUDQ) UMMUL QURA**

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BONE

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu lembaga pendidikan Al-Qur'an, perlu penetapan Tanda Daftar lembaga Al-Qur'an.
- b. Bahwa lembaga yang tercantum di bawah ini telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis, kompetensi pendidik dan tenaga pendidik, dan ketersedian sarana dan prasarana.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan keputusan kepala kantor Kementerian Agama Kabupaten Bone tentang pemberian Tanda Daftar Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Al-Qur'an (PAUDQU).
- Mengingatkan : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
2. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen(lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 157, tambahan lembaran Negara tahun 2005 Nomor 4586).
3. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 292, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2005 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun Nomor 4496) sebagai mana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 nomor45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia TahunNomor 5670);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 27 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4769);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 76, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 8);
9. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 168);
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 2012 Nomor 851);
11. Peraturan Pemerintah Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 822);
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

Memperhatikan

- : 1. Berita Acara Verifikasi Dokumen Pendaftaran Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Al-Qur'an (PAUDQ) Al - Haramain Nomor B- 941 /Kk.21.03/3/PP.00.7/03/2021 tanggal 17 Maret 2021.
2. Berita Acara Verifikasi Lapangan Pendaftaran Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Al-Qur'an (PAUDQ) Al - Haramain Nomor B- 942 /Kk.21.03/3/PP.00.7/03/2021 tanggal 17 Maret 2021.
3. Berita Acara Rapat Pertimbangan Pemberian Tanda Daftar Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Al-Qur'an (PAUDQ) Al - Haramain i Nomor B-943 /Kk.21.03/3/PP.00.7/01/2021 tanggal 17 Maret 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMAKABUPATEN/ BONE TENTANG PEMBERIAN TANDA DAFTAR LEMBAGA PENDIDIKAN AL-QUR'AN

KESATU : Memberikan tanda Daftar Lembaga pendidikan Al-Qur'an:

Nama Lembaga : Taman Pendidikan Anak Usia Dini Al-Qur'an (PAUDQ) Ummul Qura

No. Statistik : 4022 7308 0003

Alamat Lembaga : Jl. Bali, Kel. Jeppe'e, Kec. Tanete Riattang
Kab. Bone Prov. Sulawesi Selatan

KEDUA : Tanda Daftar ini diberikan untuk jangka waktu lima (5) tahun terhitung sejak tahun pelajaran pertama setelah ditetapkan keputusan ini dan selanjutnya dapat diperpanjang lagi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Penyelenggaraan wajib menyampaikan laporan perkembangan pendidikan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun ajaran kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bone


KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagai mana mestinya, jika dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkandi : Watampone

Pada tanggal : 17 Maret 2021

a.n. MENTERI AGAMA

Kepala Kantor Kementerian
Agama Kabupaten Bone



H. WAHYUDIN HAKIM

Tembusan :

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Sulawesi Selatan
2. Kepala Bidang PD. Ponter Wilayah Kementerian Agama Prov. Sulawesi Selatan
3. Pertinggal